

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MENTAS
DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**


Oleh:

**Feby Andrian
NPM. 1721010069**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MENTAS
DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Feby Andrian
NPM. 1721010069**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Implementasi perkawinan bervariasi seperti pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Idealnya sistem perkawinan adat Lampung Saibatin menggunakan dua bentuk perkawinan yakni *ngakuk metudau* (perkawinan jujur) ditandai dengan pembayaran uang jujur (*jojokh*) dan *ngakuk semanda* (perkawinan semanda) ditandai tanpa pembayaran uang jujur (*jojokh*), seiring perkembangan zaman ternyata tidak menggunakan kedua sistem perkawinan tersebut tetapi menggunakan sistem perkawinan mentas sehingga mereka menjadi keluarga yang mandiri. Perkawinan ini familiar disebut perkawinan *hawoan*. Perkawinan antara suami dan istri berkedudukan sama (seimbang) baik di pihak keluarga suami maupun istri, setelah mereka mulai menjalankan bahtera rumah tangga muncul permasalahan yang berimplikasi terhadap hubungan garis kekerabatan yang menarik berdasarkan keturunan antara anak dan kerabat ibu (*kelama*). Posisi anak yang dihasilkan dari perkawinan mentas ini tidak ada *kelama* menyebabkan renggangnya tali silaturahmi yang seharusnya anak sebagai pengikat kuat untuk menjalin tali silaturahmi dengan berbagai pihak, sebagaimana posisi anak pada sistem perkawinan adat Lampung Saibatin yang menganut sistem patrilineal. Kehadiran anak pada kehidupan sehari-hari dengan *kelamanya* sendiri merasa diasingkan, sebab kehadiran anak di tengah *kelama* tidak dijadikan prioritas karena bukan berasal dari anak yang dihasilkan oleh sistem perkawinan adat yang diharapkan, hal tersebut seperti ada pembatas hubungan batin antara anak dan *kelama*. Mereka tidak mau mengakui dan menghargai keberadaan anaknya sebagai salah satu anggota keluarga meskipun tinggal dalam satu rumah melainkan hanya dianggap menumpang saja dan dianggap orang lain yang bukan bagian dari keluarga. Adapun, implikasi perspektif adat istiadat tepatnya di prosesi resepsi adat (*nayuh*) baik itu khitan, nikah, pemberian gelar (*adok*) anaknya kelak. Melihat fenomena yang berada di tengah masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Jenis sumber data penelitian ini terbagi tiga yaitu data primer diperoleh langsung dari hasil lapangan, data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, data tersier ialah bahan-bahan yang melengkapi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode pengolahan data menggunakan Pemeriksaan Data, Penandaan Data, dan Sistematis Data. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan menggunakan metode pendekatan induktif. Temuan penelitian ini ialah eksistensi perkawinan mentas sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat yang disebabkan para orangtua inkonsisten terhadap prinsip adil dan tidak memberikan hak waris kepada anaknya sehingga kontradiksi dengan al-Qur'ān dan Hadīṣ.

Simpulan penelitian ini ialah praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat setempat, walaupun masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat yang lain tetapi hanya dijadikan simbolisasi bagi mereka yang terjadi tarik menarik antar keluarga kedua belah pihak ketika akan melangsungkan jenjang pernikahan, oleh karena itu perkawinan ini hanya dijadikan jalan tengah saja. Ditemukan banyak dari mereka yang sudah telanjur melaksanakan perkawinan mentas ini dengan mentransformasikan sistem perkawinan adat supaya lepas dari konsekuensi di dalamnya, sehingga membuat eksistensi perkawinan mentas tidak disambut baik di tengah komunitas masyarakat adat patrilineal. Adapun, tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin termasuk dalam *al-'urf al-Ṣahīh* (Kebiasaan yang dianggap sah) dan ditemukan masalah lain yang kontradiksi dengan al-Qur'ān dan Hadīṣ.

Kata kunci: Hukum Islam, Mentas, Perkawinan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Andrian
NPM : 1721010069
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MENTAS DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Juni 2021
Penulis,



FEBY ANDRIAN
NPM. 1721010069



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas
Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus
di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus)**

Nama : **Feby Andrian**
NPM : **1721010069**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.
NIP. 2105088501

Ketua Jurusan

H. Rohmat, S.Ag, M.H.I.
NIP. 1974092020031221003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh Feby Andrian, NPM : 1721010069, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Hanggal: Selasa/9 November 2021

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I.**

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

Penguji II : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

Penguji III : **Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. K.A. Kumedu Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullāh Ibnu Mas’ūd Raḍiyāllāhu ‘Anhu berkata: Rassullāh Ṣallāllāhu ‘Alāihi Wasallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”

(*Muttafaqu ‘Alāihi*)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilāmin, puji dan syukur kepada Allāh Subhānahu Wata'ālā yang Maha Kuasa atas segalanya dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Ṣallāllāhu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Ahmat Zaidi dan Ibundaku Khoiyani karena berkat do'a, dukungan, bimbingan, serta perhatian yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sejak aku kecil dulu sampai saat ini. Semoga ayahandaku dan ibundaku selalu dalam lindungan dan selalu diberi penuh keberkahan oleh Allāh Subhānahu Wata'ālā.
2. Adikku tercinta Rio Irawan dan Desta Cahyani yang aku sangat sayangi, walaupun kadang menyebalkan. Semoga selalu menjadi adik-adik yang membanggakan dan menyenangkan.
3. Keluarga Besarku yang sangat aku hargai dan sayangi yang sudah memberi semangat, bantuan, dan do'a.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Feby Andrian, dilahirkan di Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus pada 29 September 1997, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah bernama Ahmat Zaidi dan Ibu bernama Khoiyani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Teba pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotaagung pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotaagung pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Program Studi Strata Satu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis aktif di UKM internal kampus yaitu Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa (PUSKIMA), UKM eksternal kampus yaitu Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tanggamus (IMAMTA) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bandar Lampung, 1 Juni 2021. Yang
Membuat,



FEBY ANDRIAN
NPM. 1721010069

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmattullāhi Wabarakātuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allāh Subhānahu Wata'ālā yang Maha Kuasa atas segalanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).” Selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Ṣallāllāhu 'Alaīhi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., serta para Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Rohmat S.Ag., M.H.I., dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.Ag.
4. Penguji I Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, M.H., Penguji II Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., Penguji III Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., dan Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy., yang telah banyak menyediakan waktu dan pikiran dalam membimbing untuk memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah, Ibu, Adik, dan seluruh Keluarga Besarku yang sudah mendukung dan mendo'akan.
8. Para Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan penulis.
9. Teman-teman seluruh kelas Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberi semangat dan dukungan.
10. Pimpinan, serta Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah, dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi, dan lainnya.
11. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.

Wāssalamuallaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Bandar Lampung, 1 Juni 2021
Penulis,

FEBY ANDRIAN
NPM. 1721010069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	4
H. Metode Penelitian.....	6
I. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Perkawinan Dalam Islam.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	10
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
4. Tujuan Perkawinan.....	16
5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan.....	17
B. <i>Al-'Urf</i>	18
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	18
2. Kehujjahan <i>Al-'Urf</i>	18
3. Kaidah-Kaidah <i>Al-'Urf</i>	20
4. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i>	21
5. Syarat-Syarat <i>Al-'Urf</i>	22
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Pekon Way Kechap.....	23
1. Keadaan Geografis Pekon Way Kechap.....	23
2. Keadaan Demografis Pekon Way Kechap.....	24
B. Deskripsi Data Penelitian.....	24
1. Praktik Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	24
2. Pandangan Para Tokoh Terhadap Praktik Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	28
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	29
A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	29
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	30

BAB V PENUTUP.....	36
A. Simpulan	36
B. Rekomendasi	36

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Nama Dusun dan Jumlah RT.....	23
3.2 Tata Guna Tanah Pekon Way Kekhap.....	23
3.3 Uraian dan Jumlah Warga	24
3.4 Jenis Perkerjaan dan Jenis Kelamin.....	24
3.5 Daftar Nama dan Kedudukan Narasumber	27



DAFTAR ISTILAH

No.	Bahasa Lampung (A)	Bahasa Indonesia
1	Hawoan	Bersama-sama
2	Sai Batin	Satu penguasa (Raja)
3	Pepadun	Tempat duduk penobatan penguasa
4	Kelama	Para kerabat dari pihak ibu yang dipimpin oleh salah satu saudara laki-laki dan keturunannya
5	Nayuh	Resepsi adat
6	Emi Balak	Makanan besar
7	Pangan	Makan bersama
8	Ngarak	Arak-arakan
9	Lamban Tuha	Rumah asal, rumah tertua
10	Butamat	Pembacaan ayat al-Qur'an
11	Sebambangan	Perkawinan larian
12	Cambokh Sumbay	Perkawinan semanda lepas
13	Bukhung	Burung
14	Pekon Tuha	Kampung tertua
15	Cakha ngakuk	Cara mengambil
16	Ngakuk metudau	Mengambil wanita (perkawinan jujur)
17	Ngakuk semanda	Mengambil pria (perkawinan semanda)
18	Kahut	Sayang
19	Sekicik betik	Bicara baik-baik
20	Jakhi	Jari
21	Cakak	Naik
22	Nyakak	Menaiki
23	Ngusung	Membawa
24	Gedung	Kerajaan
25	Dalom	Sultan, pengeran
26	Puakhi	Saudara
27	Ngikok	Mengikat
28	Mekhanai	Bujang
29	Mulli	Gadis
30	Adok	Gelar
31	Dicacak	Dipanggil
32	Pepancor	Pantun
33	Jama	Kepada
34	Bebai	Wanita
35	Mulang	Pulang
36	Ngebabang	Mengasuh

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam skripsi ini ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).” Penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami yang dimaksudkan oleh judul ini. Adapun, beberapa istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang berdasarkan pada wahyu dari Allāh Subhānahu Wata‘ālā dan sūnah Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alāihi Wasallam mengenai tingkah laku Mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah *al-‘urf*. Abdul Karim Zaidah berpendapat *al-‘urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan berupa perbuatan atau perkataan.²

3. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman, serta kasih sayang yang diridai Allāh Subhānahu Wata‘ālā.³ Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan biologis antara laki-laki dan wanita yang membawa hubungan lebih luas antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, masyarakat yang satu dengan lainnya.

4. Mentas

Mentas adalah lepas dari tanggungan keluarga, berdiri sendiri.⁵

Dari penjelasan di atas bahwa yang dimaksudkan oleh judul ini ialah melakukan pengkajian terhadap penelitian tentang suatu perkawinan mentas di tengah komunitas masyarakat adat patrilineal yang dipraktikkan secara turun temurun dan membudaya sampai sekarang oleh masyarakat yang ada di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya membangun rumah tangga antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁶ Allāh Subhānahu Wata‘ālā dan Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alāihi Wasallam menganjurkan menikah sebagai kodrat manusia untuk meneruskan keturunan, seperti terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’ān dan Hadīṣ berikut ini:

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 10 Februari 2020, <https://www.kamusbesar.com/tinjauan>.

²Effendi Satria, M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2002), 21.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 14.

⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

BAB I, Pasal 1.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 21 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/mentas>.

⁶Muhammad Abū al-Zahrah, *Al-Aḥwāl Āṣy-Syākhṣiyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1376 H/1957 M.), 18.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^٧ (سورة النحل: ٧٢)

“Allāh Subḥānahu Wata ‘ālā menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allāh Subḥānahu Wata ‘ālā?.” (Q.S. Al-Nahl [16]: 72).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكَيْتِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُمْ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^٨

“Dari Anas Ibnu Mālik Raḍiyāllāhu ‘Anhu bahwa Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alaīhi Wasallam setelah memuji Allāh Subḥānahu Wata ‘ālā dan menyanjung-Nya, lalu bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa serta berbuka, dan mengawini wanita. Barangsiapa membenci sūnahku, ia tidak termasuk umatku.” (Muttafaq ‘Alaīhi).

Perkawinan dalam Islam mengandung banyak manfaat dan keberkahan pada setiap aspek kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan suatu peristiwa sakral untuk mengikat dua orang yang saling mencintai dengan perjanjian suci supaya menjadi rumah tangga yang damai (*as-sakinah*), kasih sayang (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Selama menjalani bahtera rumah tangga mereka akan dihadapkan dengan segala dinamika kehidupan yang menerjang kebahagiaan rumah tangga dan perlu kerjasama yang kompak, serta kokoh untuk menghadapi berbagai gelombang yang harus mereka hadapi. Pada masyarakat adat sendiri perkawinan memberikan hubungan yang lebih luas antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, masyarakat yang satu dengan lainnya sebab hubungan ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu.⁸ Hubungan mereka harus saling terhubung dengan keluarga masing-masing dan hubungan anaknya dengan keluarga kedua belah pihak, keberadaan anak dalam rumah tangga menjadi pengikat yang kuat untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu dijaga keutuhannya supaya tercipta harmonisasi dengan berbagai pihak.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti salah satu jenis perkawinan adat Lampung Saibatin yang dipraktikkan oleh masyarakat di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Perkawinan ini terjadi di luar perkawinan adat pada umumnya yang secara ideal perkawinan adat Lampung Saibatin ada dua bentuk perkawinan yakni *ngakuk metudau* (perkawinan jujur) dan *ngakuk semanda* (perkawinan semanda). Perkawinan *ngakuk metudau* (perkawinan jujur) ditandai dengan pembayaran uang jujur (*jojokh*), serta implikasi hukum istri ikut pada kerabat suami beserta anak yang dilahirkan. Sedangkan, perkawinan *ngakuk semanda* (perkawinan semanda) ditandai tanpa pembayaran uang jujur (*jojokh*), serta implikasi hukum suami ikut pada kerabat istri. Akan tetapi, setelah perkembangan zaman saat ini ternyata fakta di tengah masyarakat tidak menggunakan sistem perkawinan *ngakuk metudau* (perkawinan jujur) dan *ngakuk semanda* (perkawinan semanda) melainkan menggunakan sistem perkawinan mentas sehingga mereka menjadi keluarga yang mandiri. Perkawinan mentas ini familiar dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus disebut perkawinan *hawoan*.

Prinsip adil dalam perkawinan ini diharuskan ada menyangkut kebahagiaan anak saat menjalani bahtera rumah tangga dan berlandaskan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak. Adapun, kelebihan perkawinan ini ialah suami dan istri yang sudah berumah tangga mempunyai kebebasan di mana akan tinggal baik di pihak keluarga suami maupun istri sesuai kenyamanan atau

⁷Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Bulūghul ‘Marām*, Bab Nikah, Hadīš. 994.

⁸Laksanto Utamo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

tinggal secara mandiri, memiliki hak waris kepada pihak keluarga masing-masing, suami dan istri dapat menegakkan peran adat di kedua belah pihak keluarga sekaligus. Perkawinan ini terjadi disebabkan oleh indikator tertentu sehingga mereka sulit untuk membangun rumah tangga, maka perkawinan ini sebagai jalan tengah. Perkawinan antara suami dan istri berkedudukan sama (seimbang) baik di pihak keluarga suami maupun istri,⁹ setelah mereka mulai menjalankan bahtera rumah tangga muncul permasalahan yang berimplikasi terhadap hubungan garis kekerabatan yang menarik berdasarkan keturunan antara anak dan kerabat ibu (*kelama*). Posisi anak yang dihasilkan dari perkawinan mentas ini tidak ada *kelama* menyebabkan renggangnya tali silaturahmi yang seharusnya anak sebagai pengikat kuat untuk menjalin tali silaturahmi dengan berbagai pihak, sebagaimana posisi anak pada sistem perkawinan adat Lampung Saibatin yang menganut sistem patrilineal.

Kehadiran anak pada kehidupan sehari-hari dengan *kelamanya* sendiri merasa diasingkan sebab kehadiran anak di tengah *kelama* tidak dijadikan prioritas karena bukan berasal dari anak yang dihasilkan oleh sistem perkawinan adat yang diharapkan, hal tersebut seperti ada pembatas hubungan batin antara anak dan *kelama*. Mereka tidak mau mengakui dan menghargai keberadaan anaknya sebagai salah satu anggota keluarga meskipun tinggal dalam satu rumah melainkan hanya dianggap menumpang saja dan dianggap orang lain yang bukan bagian dari keluarga, seharusnya hubungan antara anak dan *kelama* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin dianalogikan seperti rumah kedua bagi anak untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena mengingat hubungan anak dengan *kelama* tanpa batasan apapun, akan tetapi tidak terjadi pada perkawinan ini. Sedangkan, perspektif adat istiadat bahwa tidak adanya *kelama* akan berimplikasi pada saat prosesi resepsi adat (*nayuh*) baik itu khitan, nikah, pemberian gelar (*adok*) anaknya kelak karena apabila *kelama* tidak ada, maka orang yang melaksanakan perkawinan mentas ini akan menanggung malu kepada masyarakat setempat.

Eksistensi *kelama* baik pada kehidupan sehari-hari maupun adat istiadat diharuskan ada, sebab masyarakat setempat akan mengucilkan mereka bila *kelama* tidak ada walaupun secara tidak langsung kepada orangnya. Pemberlakuan konsekuensi tersebut dimulai sejak anak mereka lahir sampai generasi selanjutnya dan sampai kapanpun. Anak dari hasil perkawinan mentas beserta keturunannya menjadi dampak perkawinan ini secara sukarela dan terpaksa menerima dengan lapang dada yang notabene anak tidak melakukan kesalahan apapun, pada kehidupan sehari-hari anaknya hanya ikhlas menerima perlakuan tersebut yang disebabkan perbuatan kedua orangtua karena sikap demikian bentuk kepatuhan anak terhadap norma yang terkandung di dalamnya.

Mengamati fenomena yang berada di tengah masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tampaknya tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, masalah tersebut menjadi kegelisahan penulis pribadi dan masyarakat setempat. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan melaksanakan penelitian dengan alasan mengapa konsekuensi dari perkawinan mentas yang dilakukan oleh kedua orangtua berdampak kepada anak. Penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan rumusan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan materi kajian dalam latar belakang masalah skripsi ini, antara lain:

1. Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin.
2. Tinjauan *maqāshid al-syarīah* terhadap norma pemutusan tali kekerabatan anak dengan kerabat ibu pada perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin.

⁹Firdha Razak, “Tradisi Sebimbangan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam” (Skripsi: UIN Raden Intan, 2017), 29.

3. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan anak di keluarga besar ayah pada perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang diuraikan di atas, permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengungkapkan pandangan hukum Islam mengenai perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan bahan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, dapat dijadikan kontribusi konseptual dan pemikiran kepada masyarakat adat Lampung khususnya, masyarakat Indonesia, dan umat muslim.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur ternyata sudah ada pembahasan yang mendekati dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jamaludin, penelitian skripsi tahun 2018, program Sarjana Strata Satu pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Kasus di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*. Skripsi ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan dalam keluarga muslim pada sistem patrilineal Bali. Simpulan dari skripsi ini ialah keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan, walaupun terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Kuatnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, namun banyak masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang

- membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian oleh Jamaludin dalam penelitiannya membahas tentang praktik pembagian warisan, sedangkan penulis membahas tentang perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Persamaannya ialah sama-sama meneliti pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal.
2. Skripsi yang ditulis oleh Heri Ariyanto, penelitian skripsi tahun 2017, program Sarjana Strata Satu pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Kasus Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris dalam sistem perkawinan *cambokh sumbay* pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Simpulan dari skripsi ini ialah pembagian harta waris yang dilakukan dalam sistem perkawinan *cambokh sumbay* berdasarkan ketentuan adat, pembagian harta waris tersebut kontradiksi dengan hukum Islam dan hukum positif.¹¹ Adapun perbedaan penelitian oleh Heri Ariyanto dalam penelitiannya membahas tentang pembagian harta waris dalam perkawinan *cambokh sumbay*, sedangkan penulis membahas tentang praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Persamaannya ialah sama-sama meneliti jenis perkawinan adat Lampung Saibatin.
 3. Skripsi yang ditulis oleh Zara Rizqiyah HMN, penelitian skripsi tahun 2017, program Sarjana Strata Satu pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)*. Skripsi ini membahas tentang praktik dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Simpulan dari skripsi ini ialah praktik dan tata cara pelaksanaan perkawinan *sebambangan* pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sejak dahulu selaras dengan peraturan dalam adat istiadat Lampung Saibatin, serta selaras dengan hukum Islam.¹² Adapun perbedaan oleh Zara Rizqiyah HMN dalam skripsinya membahas tentang jenis perkawinan adat Lampung Saibatin yakni perkawinan *sebambangan*, sedangkan penulis membahas tentang perkawinan mentas. Persamaannya ialah sama-sama meneliti jenis perkawinan adat Lampung Saibatin.
 4. Jurnal yang ditulis oleh Zuhraeni dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berjudul *Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin*. Jurnal ini membahas tentang pembagian harta waris terutama cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris pada umumnya dilakukan ketika pewaris masih hidup, bagi masyarakat adat Lampung Saibatin sistem kewarisan menggunakan sistem kewarisan mayorat. Sistem pembagian harta waris untuk suami yang melaksanakan perkawinan *semanda* dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan.¹³ Adapun perbedaan penelitian oleh Zuhraeni dalam jurnalnya membahas tentang proses pembagian harta waris dalam perkawinan *semanda*, sedangkan penulis membahas tentang praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Persamaannya ialah sama-sama meneliti jenis perkawinan adat Lampung Saibatin.
 5. Jurnal yang ditulis oleh Dasrun Hidayat dari Universitas Pajajaran Bandung yang berjudul *Konstruksi Gender Dalam Perkawinan Nyakak dan Semanda di Masyarakat Adat Saibatin Lampung*. Jurnal ini membahas tentang wanita *nyakak* dan laki-laki *semanda* menempatkan gender sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan status perkawinan, pertalian kekerabatan, gelar

¹⁰Jamaludin, "Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal" (Skripsi: UIN Malik Maulana Ibrahim, 2018), 63.

¹¹Heri Ariyanto, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay" (Skripsi: UIN Raden Intan, 2017), 75.

¹²Zara Rizqiyah HMN, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin" (Skripsi: UIN Raden Intan, 2017), 81.

¹³Zuhraeni, "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin," *Asas 10*, no. 2 (2018): 61, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4531>.

adat, dan adat menetap sesudah berumah tangga. Apabila status *nyakak*, maka gelar mengikuti jalur kekerabatan suami (patrilineal) dan laki-laki *semanda* mengikuti jalur kekerabatan istri (matrilineal) berimplikasi terhadap gelar adat, status perkawinan, menentukan tempat tinggal saat menjalani rumah tangga. *Virilokal* adalah menetap di sekitar kediaman suami, *uxorilokal* adalah menetap di sekitar kediaman istri, dan *bilokal* adalah adat menentukan bahwa saat berumah tangga mereka tinggal di kediaman suami pada kondisi tertentu dan di kediaman istri dalam kondisi tertentu pula.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian oleh Dasrun Hidayat dalam jurnalnya membahas tentang pengaruh gender terhadap penentuan status dalam perkawinan adat Lampung Saibatin, sedangkan penulis membahas tentang praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Persamaannya ialah sama-sama meneliti jenis perkawinan adat Lampung Saibatin.

Berbagai hasil penelusuran literatur dan hasil kajian penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa penulis tidak menemukan hasil penelitian bersifat khusus mengenai penelitian tentang praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Penulis menemukan suatu persamaan dan perbedaan di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka ada pembaharuan yang akan penulis lakukan yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh peneliti. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, baik itu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.¹⁵
- b. Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitik untuk menganalisis karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam pada kehidupan masyarakat secara spesifik.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat di mana data itu diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil lapangan baik itu observasi, dokumentasi, dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Adat, Pemuka Agama, Tokoh Agama, dan orang yang melaksanakan perkawinan mentas.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data sebagai penunjang saja. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pembacaan literatur tentang perkawinan adat dan literatur lain yang berkaitan dengan kajian ini.

c. Data Tersier

Data tersier ialah bahan-bahan untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia, jurnal, koran, dan lain-lain.

¹⁴Hidayat Dasrun, "Konstruksi Gender Dalam Perkawinan Nyakak dan Semanda di Masyarakat Adat Saibatin Lampung," *Liski* 2, No. 1 (2016): 25, <https://doi.org/10.25124/liski.v2i1.52>.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

¹⁶Penelitian Deskriptif-Pengertian, Kriteria, diakses pada 20 Desember 2020, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti sehingga dapat dipahami populasi adalah jumlah secara keseluruhan subjek dengan jelas. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi ialah jumlah keseluruhan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan mentas berjumlah 20 orang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sampai 2020, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 5 Pasangan yang melaksanakan perkawinan mentas (*purposive sampling*) karena dianggap mewakili jumlah keseluruhan populasi dan 1 Kepala Pekon, 1 Pemuka Agama, 1 Tokoh Agama, 1 Kepala Adat, 3 Tokoh Adat sebagai penguat argumentasi mengenai praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan bahkan lebih dari itu, observasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi tentang dunia sekitar.¹⁷
- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan sebagainya.¹⁸
- c. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan, ciri-ciri utama dari wawancara ialah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah berdasarkan pada norma-norma agama dengan melihat sisi baik atau buruk, benar atau salah menurut aturan yang ada dalam hal ini hukum Islam.¹⁹ Sedangkan, pendekatan historis adalah pendekatan melalui informasi mengenai peristiwa masa lalu, tempat, dan waktu yang dilaksanakan secara sistematis.

6. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul dari lapangan sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. Hal yang diperhatikan dalam editing ialah kelengkapan keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

b. *Coding*

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penemuan, penggunaan tanda simbol, kata tertentu yang menunjukkan golongan, jenis, dan sumber untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan rekonstruksi analisis data.

c. *Sistemazing*

Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan urutan masalah. Mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁰

7. Metode Analisis Data

Penggunaan metode analisis data dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode data dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berwujud uraian kata-kata atau kalimat, baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti.²¹ Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, metode induktif adalah suatu penelitian yang berangkat dari fakta khusus dan peristiwa konkrit lalu ditarik simpulan yang bersifat umum.

¹⁷Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial," *At-taqaddum* 8, No.1 (2016): 42, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

¹⁹Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014),

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memberikan gambaran pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bab *pertama*, menguraikan pendahuluan untuk menyajikan pembahasan awal mengenai pokok masalah secara sistematis sehingga pijakan awal penelitian ini meliputi penegasan judul penelitian untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami dalam judul penelitian, latar belakang masalah mendeskripsikan masalah secara rinci dan jelas, identifikasi dan batasan masalah supaya pembahasan tidak meluas dan tidak keluar dari pokok masalah, rumusan masalah dengan menyusun daftar pertanyaan sebagai inti dari penelitian, tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi uraian hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan topik yang mendekati sehingga dapat ditemukan ruang kosong untuk melakukan penelitian supaya berbeda dari penelitian sebelumnya, metode penelitian sebagai langkah untuk melakukan penelitian sehingga sesuai dengan masalah, sistematika pembahasan sebagai alur dari proyek penelitian.
2. Bab *kedua*, menguraikan teori terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah disyariatkan perkawinan secara hukum Islam. Selanjutnya, menguraikan pengertian *al-'urf*, kehujjahan *al-'urf*, kaidah-kaidah *al-'urf*, macam-macam *al-'urf*, syarat-syarat *al-'urf*.
3. Bab *ketiga*, menguraikan gambaran umum Pekon Way Kekhap yang meliputi keadaan geografis Pekon Way Kerap dan keadaan demografis Pekon Way Kekhap, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data penelitian mengenai praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dari hasil wawancara dengan Kepala Pekon Way Kekhap, Pemuka Agama, Tokoh Agama, Kepala Adat, Tokoh Adat, serta orang-orang yang melaksanakan perkawinan mentas. Berdasarkan dari data lapangan tersebut, maka dapat menjadi rujukan untuk melakukan analisis penelitian.
4. Bab *keempat*, menguraikan proses analisis penulis terhadap praktik perkawinan mentas dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dari kumpulan data hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber yang ada di lapangan. Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat ditarik simpulan.
5. Bab *kelima*, berisi penarikan simpulan dari hasil proses penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang konstruktif, serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan biologis dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Adapun, secara istilah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang atau sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus, sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki wanita yang telah dinikahi.²² Para ulama fiqh mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis semata dan lebih jelasnya ada beberapa definisi secara istilah.

Menurut Imām Jalāl al-Din dalam kitabnya *al-Mahally* bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *īnkaḥ* atau *tazwīj*,²³ menurut Imām Syāfi'i definisi nikah adalah suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wathi'* dengan lafaz *īnkaḥ* atau *tazwīj* atau menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya,²⁴ menurut Imām Mālik definisi nikah adalah suatu akad yang dilakukan atas dasar semata-mata untuk bersenang-senang,²⁵ menurut Imām Hanbali definisi nikah adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *īnkaḥ* atau *tazwīj* untuk mengambil manfaat kesenangan saja.²⁶ Abū Yahya Zakariā al-AnṢāry mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk berhubungan biologis dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna, menurut Imām al-Nawawī definisi nikah adalah jika pernikahan diniati untuk ketaatan dengan semisal mengikuti *sūnah* untuk memperoleh anak atau menjaga kemaluan dan mata dari kemaksiatan, maka pernikahan itu perkara ukhrawi yang mendatangkan pahala.²⁷ Muhammad Abū Isrāh memberikan definisi yang lebih luas dikutip oleh Zakiyah Daradjat bahwa definisi nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara laki-laki dan wanita dengan mengadakan tolong menolong, memberikan batas hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁸

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allāh Subḥānahu Wata'ālā dalam melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹ Definisi nikah menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman, serta kasih sayang yang diridai Allāh Subḥānahu Wata'ālā.³⁰ Definisi nikah menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Sedangkan, definisi nikah menurut hukum adat adalah suatu hubungan biologis antara laki-laki dan wanita yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan wanita, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

²²Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 39.

²³Jalāl al-Din al-Mahally, *Al-Mahally*, Juz III, (Indonesia: Nur Asia, t.t), 206.

²⁴Abdūl Rahman al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), 3.

²⁵*Ibid.*, 4.

²⁶*Ibid.*, 5.

²⁷Muhammad Hāsīm Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah kitab Dhau' Al-Miṣbāh fi Bayān Ahkām Al-Nikāh*, Terj. Rosidin, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 6.

²⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

²⁹Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 2.

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 14.

³¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, BAB I, Pasal 1.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara, meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan, ketenteraman jiwa dalam keluarga dan masyarakat. Syariat yang ada dalam Islam mengajak pasangan suami dan istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan, dan perjuangan setiap pasangannya di samping hanya sekedar kenikmatan berhubungan biologis semata.

Rasullāh Ṣallāllāhu 'Alāihi Wasallam memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar menyegerakannya mengingat begitu besar faedah dan tujuan yang ada di dalamnya. Islam menginginkan pasangan suami dan istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut terjalin keharmonisan di antara suami dan istri untuk saling mengasahi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam yakni rumah tangga yang damai (*as-sakīnah*), kasih sayang (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah Allāh Subhānahu Wata'ālā yang memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan menyangkut fitrah manusia yang saling mencintai antara laki-laki dan wanita, perintah perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadīs berikut ini:

a. Al-Qur'ān

1) Sūrah An-Nisā' (4) ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (سورة النساء: ٢١)

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisā' [4]: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan yang kokoh dan suci untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai, sebagaimana Allāh Subhānahu Wata'ālā menciptakan segala sesuatu berpasangan.

2) Sūrah Al-Zariyāt (51) ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الزريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allāh Subhānahu Wata'ālā.” (Q.S. Al-Zariyāt [51]: 49).

Eksistensi manusia diberikan pasangan hidup bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami dengan ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja, namun sebagai bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan antara keduanya supaya bisa melangsungkan kehidupan dan mengembangkan keturunan.³²

3) Sūrah An-Nūr (24) ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika

³²Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 10.

mereka miskin, Allāh Subḥānahu Wata‘ālā akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allāh Subḥānahu Wata‘ālā Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nūr [24]: 32).

Allāh Subḥānahu Wata‘ālā menganjurkan para pemuda dan pemudi untuk menikah. Apabila seseorang khawatir dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, maka Allāh Subḥānahu Wata‘ālā akan memberikan kemampuan dan melapangkan pintu rezeki untuk orang tersebut dari segala arah.

b. Hadīs

Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alaihi Wasallam menganjurkan para pemuda untuk berumah tangga ketika sudah mampu secara jasmani maupun rohani, seperti yang disabdakan beliau sebagai berikut:

1) Dari Abdullāh Ibnu Mas‘ūd Raḍiyāllāhu ‘Anhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³³

“Dari Abdullāh Ibnu Mas‘ūd Raḍiyāllāhu ‘Anhu berkata bahwa Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaqu‘ Alaihi).

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar saja tetapi sampai terperinci dan ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan.³⁴

2) Dari Anas Ibnu Mālik Raḍiyāllāhu ‘Anhu

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُمٌ وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلْيَسِرْ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁵

“Dari Anas Ibnu Mālik Raḍiyāllāhu ‘Anhu bahwa Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alaihi Wasallam setelah memuji Allāh Subḥānahu Wata‘ālā dan menyanjung-Nya, lalu bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita. Barangsiapa membenci sūnahku, ia tidak termasuk umatku.” (Muttafaqu‘ Alaihi).

Menikah sendiri sūnah dari Rasullāh Ṣallāllāhu ‘Alaihi Wasallam yang harus dilaksanakan sebab di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan ladang pahala yang luas

³³Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Bulūghul ‘Marām*, (Indonesia: Makhtabah Dār lhyā’, 852 H), 20.

³⁴Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

³⁵Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Bulūghul ‘Marām*, Bab Nikah, Hadīs. 994.

untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, terutama bagi laki-laki yang sudah mampu untuk menyerakannya.

3) Dari Anas Ibnu Mālik Raḍiyāllāhu 'Anhu

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَزَوَّجَ

الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي مَا بَقِيَ) البيهقي

“Dari Anas Ibnu Mālik Raḍiyāllāhu 'Anhu bahwa Rasullāh Ṣallāllāhu 'Alāihi Wasallam bersabda: Apabila seorang hamba telah menikah, maka telah menyempurnakan separuh agamanya. Bertaqwalah kepada Allāh Subhānahu Wata'ālā pada separuh lainnya.” (H.R. Al-Baihaqī).³⁶

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadīṣ tersebut diketahui bahwa perkawinan ialah suatu perintah ajaran agama yang tidak bisa dipisahkan dari fitrah manusia untuk melanjutkan kelangsungan hidup di dunia yang diikat melalui tali perkawinan yang halal supaya tidak terjadi kerusakan. Perintah melaksanakan perkawinan tersebut status hukumnya sangat terkait dengan kondisi orang yang melaksanakan, oleh karena itu jumhūr ulama mengkategorikan hukum nikah itu menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah dan kaitannya dengan hukum wajib menikah bahwa Sayyid Sabiq mengutip pendapat dari Imām Abū Abdullāh al-Qurṭubī bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah sehingga takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia menikah. Jika nafsunya telah mendesak dan dia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allāh Subhānahu Wata'ālā akan melapangkan rezekinya.

b. Sūnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi jika tidak menikah dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zinah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sūnah. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sūnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinahan. Menurut Ulama Mālikiyah bahwa menikah itu sūnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena dia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal, serta mampu melakukan hubungan biologis. Sedangkan, menurut Ulama Syāfi'iyah bahwa menikah itu sūnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁷

c. Mubah

Hukum mubah ialah apabila seseorang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka hukumnya boleh melangsungkan pernikahan. Kebolehan tersebut ialah hak dan kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban, melangsungkan pernikahan dalam keadaan itu merupakan perbuatan halal yang maknanya perbuatan itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh pula dicela.

³⁶Muhammad Nāṣirūddīn al-'Albānī, *Silsilah al-hadīṣ al-Ṣahīh*, Terj. M. Qodirun Nur, Jilid III, (Jakarta: Qisthi Press, 2006) 625.

³⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), 23.

d. Makruh

Hukum pernikahan bisa menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang belum siap secara jasmani, mental, serta biaya untuk berumah tangga. Jika dia melangsungkan pernikahan dalam keadaan demikian termasuk dalam kategori pernikahan celaan, maka kemungkinan besar pernikahan itu mendatangkan kesengsaraan bagi rumah tangga. Jika belum melangsungkan pernikahan dalam keadaan itu dan mampu mengendalikan diri, maka dia akan mendapatkan pahala. Hukum perkawinan bisa menjadi makruh bila dilakukan oleh seseorang yang belum siap secara baik jasmani, mental, serta biaya berumah tangga.

e. Haram

Hukum pernikahan menjadi haram apabila melanggar larangan-larangan pernikahan. Misalnya mempunyai istri lebih dari empat orang bagi laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang, dan wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki lain.³⁸

Selain pendapat para jumbuh ulama yang mengkategorikan hukum nikah ada 5 yakni wajib, *sūnah*, mubah, makruh, dan haram. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum nikah itu hanya ada wajib saja dan tidak ada hukum-hukum lainnya, seperti yang disampaikan oleh Abū Muḥammad ‘Alī Ibnu Aḥmad Ibnu Sa‘īd Ibnu Ḥazm dari kalangan Mazhab Zāhirī.

Dalam Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”³⁹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa siapapun manusia yang hidup di negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, serta berhak mempunyai keturunan sebagai generasi ke depan melalui perkawinan yang Sah dan Tercatat. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- g. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai beberapa hal berikut ini:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya akta nikah.
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan.
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 21.

³⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 huruf B Nomor 2.

⁴⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 70.

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Bagi orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang lahir dengan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:⁴¹

- a. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agama baik sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hukum agama yang dimaksud di sini ialah fiqh munakahat, jika dilihat dari materi berasal dari mazhab Syāfi'i karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syāfi'i dalam keseluruhan amalan agamanya.
- b. Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang sebagian besar ialah beragama Islam. Keluarnya undang-undang perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 66 bahwa materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun, Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan masih berlaku, masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan untuk mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut.
- c. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu mazhab tertentu yaitu mazhab Syāfi'iyah ternyata sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syāfi'iyah sendiri. Jika diperluas keluar mazhab Syāfi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda dalam mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, akan tetapi memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diadopsi dari pendapat fiqh yang berbeda untuk melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata di hadapi oleh hakim pada Pengadilan Agama selama ini. Meskipun materinya masih banyak mengambil materi fiqh munakahat dari mazhab Syāfi'iyah, tetapi telah terbuka untuk mazhab-mazhab lain untuk memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini dengan demikian Kompilasi Hukum Islam itu ialah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.⁴²

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama. Kompilasi Hukum Islam dengan demikian berinduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari undang-undang perkawinan tersebut, maka materinya tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu, seluruh materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disalin dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda.

Di samping itu dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini terlihat dari jumlah pasal yang ada di antara keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 21.

⁴²*Ibid.*, 22.

tentang Perkawinan mempunyai secara lengkap 67 Pasal, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mencapai 170 pasal.⁴³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah prasyarat pokok yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat.⁴⁴

b. Syarat Perkawinan

- 1) Calon Suami
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - e) Tidak mempunyai empat istri, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah.
 - f) Talak raj'i.
 - g) Tidak dipaksa.
 - h) Bukan mahram calon istri.
- 2) Calon Istri
 - a) Beragama Islam.
 - b) Jelas orangnya.
 - c) Tertentu orangnya.
 - d) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - e) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f) Tidak bersuami atau sedang menjalani iddah dari laki-laki lain.
 - g) Tidak memberi izin atau kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
 - h) Bukan mahram calon suami.⁴⁵
- 3) Wali

Wali utama yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah. Kelompok ketiga yaitu kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Adapun, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Orang merdeka.
- c) Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- d) Wanita tidak boleh menjadi wali, sebagaimana dijelaskan dalam hadīs yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah Raḍiyāllāhu 'Anhu. Namun, ulama Hanafiyah serta Syī'ah Imāmiyah berbeda pendapat tentang hal ini dan mereka berpendapat bahwa wanita yang telah

⁴³*Ibid.*, 31.

⁴⁴Abdūl Rahman al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), 12.

⁴⁵Slamet, Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi wali untuk wanita lain yang mengharuskan adanya wali.

- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan, hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
 - f) Berpikiran baik, tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya dikhawatirkan tidak mendatangkan maslahat dalam perkawinan.
 - g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar maupun dosa kecil dengan tetap memelihara ramah, sopan, dan santun.
 - h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.⁴⁶
- 4) Dua Orang Saksi
- a) Beragama Islam.
 - b) Dewasa.
 - c) Minimal dua orang laki-laki.
 - d) Hadir dalam satu majelis.
 - e) Dapat mengerti maksud dari akad.
- 5) Sighat

Akad nikah adalah ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan dinamakan dengan akad nikah, pengecualian bagi orang bisu karena sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.⁴⁷ Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin wanita yang diwakilkan walinya, hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari laki-laki sebagai keinginan untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan, qabul adalah bentuk penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin wanita.⁴⁸

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 18.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
- c) Memakai kata-kata nikah yang sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram.
- g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁹

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan mengandung kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, menurut Imām al-Ghazālī tujuan perkawinan ada lima sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah demi melangsungkan keturunan dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi benteng utama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁰
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 37.

⁴⁷ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), 16.

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 198.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

⁵⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

Sebenarnya masih banyak tujuan perkawinan untuk harapan setiap pasangan suami dan istri, sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri baik secara jasmani dan rohani.
- e. Keinginan setiap pasangan pengantin dalam mendidik generasi baru.⁵¹
- f. Menenteramkan jiwa

Wanita apabila sudah terjadi akad nikah akan merasa jiwanya tenteram karena merasa ada yang melindungi, bertanggungjawab dalam rumah tangga dan begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka maupun duka, serta teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

- g. Mewujudkan dan melestarikan keturunan

Pasangan suami dan istri sangat mendambakan anak untuk meneruskan keturunan sebab semua manusia merasa gelisah apabila rumah tangga tidak menghasilkan keturunan yang menyebabkan rumah tangga menjadi sepi, pada umumnya orang rela bekerja keras untuk kepentingan keluarga dan anak cucu.

- h. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis yang dilakukan melalui perkawinan sebagai sarana penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta.

- i. Latihan memikul tanggung jawab

Perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia dengan latihan memikul tanggung jawab, perkawinan menjadi pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.⁵²

5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan

Allāh Subhānahu Wata'ālā mensyariatkan perkawinan untuk dijadikan dasar yang kuat karena memiliki nilai yang tinggi dan bermanfaat bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan demi mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, oleh karena itu Allāh Subhānahu Wata'ālā membekali syariat agar dilaksanakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, setiap sesuatu yang disyariatkan Allāh Subhānahu Wata'ālā dan sūnah Rasullāh Ṣallāllāhu 'Alāihi Wasallam timbul hikmah bagi yang melaksanakannya. Adapun, hikmah disyariatkannya perkawinan sebagai berikut:

- a. Nikah itu Sehat

Perkawinan itu sehat terutama dari perspektif kejiwaan sebab perkawinan jalan tengah dari gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat nafsu biologis, gaya hidup menutup diri, dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

- b. Motivasi Kerja Keras

Para pemuda yang semula hidupnya santai saat akan dan sesudah berumah tangga menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami untuk menjadi kepala rumah tangga.

- c. Bebas Fitnah

Seseorang yang sudah berumah tangga bebas dari fitnah di mana sebagai ujian untuk diri sendiri dari gejolak hawa nafsu yang membara, fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek akan datang dari orang lain.⁵³

⁵¹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), 9-13.

⁵²Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 38. *Uṣūl Fiqh*

⁵³Endang Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

- d. Menumbuhkan sikap tolong menolong antara suami dan istri untuk mendidik keturunannya demi keberlangsungan hidup.
- e. Mengatur hubungan antara suami dan istri atas dasar pertukaran hak dan tolong menolong dengan kasih sayang dan saling menghormati.⁵⁴

B. *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁵⁵ Sedangkan, menurut istilah *al-'urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau melakukan sesuatu.⁵⁶ *Al-'Urf* yang dimaksud dalam ilmu *uṣūl fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dengan beberapa hal secara terus menerus yang dapat diterima oleh akal sehat.⁵⁷ Ulama *imām mazhab* dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti *Imām Mālik* banyak menetapkan hukum berdasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *Al-'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat.⁵⁸ *Al-'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan berulang dipraktikkan baik pada jangka waktu yang panjang atau tertentu saja,⁵⁹ akan tetapi kebiasaan individu atau kelompok tertentu seperti makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya disebut adat bukan disebut *al-'urf*.⁶⁰ Suatu kebiasaan dalam masyarakat secara berulang-ulang tidak semua dapat dikatakan *al-'urf*.⁶¹

2. Kehujjahan *Al-'Urf*

Suatu kebiasaan yang sudah membudaya pada masyarakat belum tentu sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mempunyai kehujjahan berdasarkan al-Qur'ān dan Hadīṣ yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah kebiasaan tersebut bertentangan atau tidak. Adapun, kehujjahan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu pada masyarakat disebut *al-'urf*. Para *jumhūr al-uṣūliyyin* menjadikan *al-'urf* sebagai dalil hukum *syara'* berargumentasi pada ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadīṣ berikut ini:

- a. Firman Allāh Subhānahu Wata'ālā

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الاعراف: ١٩٩)

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makrūf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*” (Q.S. Al-A'rāf [7]: 199).

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allāh Subhānahu Wata'ālā memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makrūf, sedangkan yang disebut makrūf dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang sesuai dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

⁵⁴ Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhājūl Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), 687.

⁵⁵ Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

⁵⁶ Suwarjin, *Uṣūl Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁵⁷ A. Baziq Djalil, *Ilmu Uṣūl Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

⁵⁸ Muhammad Abū al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Terj. Saefullah Mash'um, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

⁵⁹ Asnawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

⁶⁰ Suwarjin, *Uṣūl Fiqh...*, 148.

⁶¹ *Al-'Urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih umum daripada *al-'urf*. Suatu adat belum tentu *al-'urf*, akan tetapi suatu *al-'urf* sudah pasti adat sebagaimana disampaikan oleh Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*, (Damaskus: Darul Qalam, 1998), 815.

b. Ungkapan Abdullāh Ibnu Mas'ūd Raḍiyāllāhu 'Anhu

مارأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ (رواه أحمد بن حنبل)

“*Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia dipandang baik di sisi Allāh Subhānahu Wata'ālā dan sesuatu yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dia dipandang buruk di sisi Allāh Subhānahu Wata'ālā.*” (H.R. Ahmad Ibnu Hanbal).⁶²

Ungkapan Abdullāh Ibnu Mas'ūd Raḍiyāllāhu 'Anhu di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam dinilai sesuatu yang baik di sisi Allāh Subhānahu Wata'ālā dan sebaliknya hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶³ Pada dasarnya syariat Islam di masa awal banyak menampung dan mengakui tradisi yang baik dalam masyarakat, tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan sūnah Rasullāh Ṣallāllāhu 'Alaīhi Wasallam.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui, dilestarikan, serta ada yang dihapuskan dengan misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan kemudian diakui oleh ajaran Islam, sehingga menjadi hukum Islam.⁶⁴ Ketika Islam datang bahwa kebijakan Rasullāh Ṣallāllāhu 'Alaīhi Wasallam, para Khalifah, pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubalig Islam yang tersebar di seluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat sudah sangat bijaksana, sebab tidak semua adat kebiasaan masyarakat disapu bersih sampai ke akarnya. Adat lama tersebut ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian, adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembaruan di antara keduanya.⁶⁵

Substansi terdalam ajaran Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, sehingga Islam tidak bermaksud untuk menghapus melainkan bekerjasama secara sinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, problematika, serta tantangannya ke depan.⁶⁶ Eksistensi *al-'urf* ternyata terdapat perbedaan pendapat, paling tidak ada empat golongan sebagai berikut:

- Kelompok Ulama Hanafiyah dan Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa *al-'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. Sedangkan, menurut Jalāl al-Din as-Suyuthi seperti dikutip oleh Muhammad Yāsin Ibnu 'Isa al-Fādānī bahwa kata *al-'urf* diartikan sebagai kebiasaan atau adat.⁶⁷
- Kelompok Ulama Syāfi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-'urf* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menentukan hukum, adapun untuk mengetahui kedudukan *al-'urf* salah satu patokan hukum. Para ahli beragam dalam menanganinya menjadi dalil hukum, sebagai berikut:

- 1) Imām Abū Hanifah: *Al-Qur'ān, As-Sūnah, Ijmā', Qiyās, Istihsān, dan Al-'Urf*.

⁶²Imām Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Ahmad Rijali K, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

⁶³Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212-213.

⁶⁴Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 393.

⁶⁶Abdul Haq, Ahmad Mubaraq, Agus Ra'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2017), 272.

⁶⁷Abdul Haq, Ahmad Mubaraq, Agus Ra'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu...*, 269.

- 2) Imām Mālik: *Al-Qur'ān, As-Sūnah, Ijmā', Istihṣān, Istishāb, Maṣlaḥah Murṣalah, Sadd Adz-Dzarāi'*, dan *Al-'Urf*.
- c. Kelompok Ulama Mālikiyah membagi *al-'urf* menjadi tiga seperti berikut ini:
- 1) Dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nās menunjukkan hal tersebut.
 - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *syara'*.
 - 3) Tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Kelompok Ulama Syāfi'iyah tidak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, beliau berpegang pada *Al-Qur'ān, As-Sūnah, Ijmā'*, dan *Ijtihād* yang hanya dibatasi dengan *Qiyas* saja, oleh karena itu keputusan yang diambil Imām Syāfi'i dalam wujud *qaūl jadīd* merupakan penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud *qaūl qadīm*.⁶⁸

3. Kaidah-Kaidah *Al-'Urf*

Dalil *syara'* menjadi acuan untuk menilai suatu kebiasaan dalam masyarakat, kemudian oleh para mujtahid dirumuskan sebuah kaidah *fiqhīyyah* seperti berikut ini:

a. Kaidah I

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”⁶⁹

b. Kaidah II

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا

“Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan.”

c. Kaidah III

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa.”⁷⁰

d. Kaidah IV

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالنَّصِّ

“Apa yang ditetapkan dalam adat sama hukumnya dengan nās.”⁷¹

e. Kaidah V

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua ketentuan *syara'* yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada *al-'urf*.”⁷²

Seorang mujtahid harus memperhatikan hal tersebut dalam pembentukan hukum dan bagi hakim juga harus memperhatikannya dalam setiap putusan karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia menjadi kebutuhan, disepakati, dan ada kemaslahatan di dalamnya. Adat yang rusak tidak boleh diperhatikan sebab memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil

⁶⁸Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 131.

⁶⁹Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam Juz II*, (Jakarta: As-Sa'diyah Putra, 2007), 75.

⁷⁰Ahmad Sanusi dan Sohari, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

⁷¹Muhammad Abū al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh...*, 416.

⁷²Firdaus, *Uṣūl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.), 104.

syara'. Hukum yang berasal dari adat akan berubah oleh perubahan waktu dan tempat, masalah baru bisa berubah disebabkan perubahan masalah asal.⁷³

4. Macam-Macam *Al-'Urf*

Para ulama *uṣūl fiqh* membagi *al-'urf* dilihat dari beberapa segi untuk mempermudah pengkategorian, sebagai berikut:

a. Segi Objek

Al-'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*Al-'Urf Al-Lafẓī*)

Kebiasaan menyangkut ungkapan adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk, padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.⁷⁴ Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *al-'urf*. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil dengan mengatakan jika saya bertemu dia, maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini. Ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut ialah memukul dengan tongkat, ungkapan seperti ini merupakan *majās* bukan *al-'urf*.⁷⁵

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*Al-'Urf Al-'Amalī*)

Kebiasaan berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang, kemudian membayar di kasir tanpa ada suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁷⁶

b. Segi Cakupan

Al-'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*Al-'Urf Al-'Ām*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, daerah, dan negara. Misalnya mandi di kolam yang mana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya dan pada akad *istiṣnā'*⁷⁷ dengan misalnya dalam jual beli mobil pada seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang ialah dua puluh kilogram,⁷⁸ kesimpulannya ialah *al-'urf al-'ām* berlaku di seluruh negeri sejak abad-abad yang telah silam.⁷⁹

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*Al-'Urf Al-Khāṣ*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁸⁰ Menurut Muhammad Abū al-Zahrah terperinci lagi bahwa *al-'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah, golongan masyarakat tertentu.⁸¹ Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, maka dapat

⁷³Abdūl Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Terj. Faiz Al-Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118-119.

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 364.

⁷⁵Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

⁷⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77-78.

⁷⁷Muhammad Abū al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Terj. Saefullah Mash'um, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

⁷⁸Satria Effendi, M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

⁷⁹Muhammad Abū al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Terj. Saefullah Mash'um, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.

⁸⁰Abdūl Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Terj. Faiz Al-Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 135.

⁸¹al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh...*, 419.

dikembalikan atau ada cacat lainnya dengan barang itu sehingga konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.⁸²

c. Segi Keabsahan

Al-'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*Al-'Urf Al-Ṣahīh*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nās* tanpa menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.⁸³ Misalnya dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁸⁴

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*Al-'Urf Al-Fāsid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah dasar dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang dan uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan yang harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah dan sudah jatuh tempo dengan perhitungan bunga, ketika dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam dalam penambahan utang tidaklah memberatkan karena diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunga. Akan tetapi, praktik ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong menurut pandangan *syara'* sebab pertukaran barang sejenis karena menurut *syara'* tidak boleh melebihi, praktik seperti ini ialah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan riba *nasī'ah* (riba yang muncul dari peminjaman) dan menurut ulama *uṣūl fiqh* termasuk dalam kategori *al-'urf al-fāsid*.⁸⁵

5. Syarat-Syarat *Al-'Urf*

Al-'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil *syara'* dalam menetapkan hukum, apabila telah memenuhi syarat berikut ini:

- a. *Al-'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, syarat ini kelaziman bagi *al-'urf* yang *al-Ṣahīh* sebagai persyaratan untuk dapat diterima.
- b. *Al-'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *al-'urf* itu atau sebagian besar warganya, artinya *al-'urf* itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di masyarakat.⁸⁶
- c. *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *al-'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *al-'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *al-'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang dipegang ialah ketegasan itu, bukan *al-'urf*.⁸⁷
- f. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan *nās* atau melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁸⁸

⁸² Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 365.

⁸³ Satria Effendi, M. Zein, *Uṣūl Fiqh...*, 154.

⁸⁴ Khalāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh Kaidah Hukum Islam...*, 134.

⁸⁵ al-Zahrah, *Uṣūl Fiqh...*, 419.

⁸⁶ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 238.

⁸⁷ Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

⁸⁸ Suwarjin, *Uṣūl Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 152.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Agus Ra'uf, Abdul Haq, Ahmad Mubaraq. *Formulasi Nalar Uşul Fiqh Telaah Kaidah Uşul Fiqh Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Al-'Albāni, Muhammad Nāşirüddīn. *Silsilah Al-Hadīs Al-Şahīh*. Terjemahan M. Qodirun Nur. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Al-'Asqalanī, Ibnu Hajar. *Bulūghul 'Marām'*. Indonesia: Makhtabah Dār lhyā', 852 H.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'sum Zainy. *Ilmu Uşul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Al-Jazīri, Abdūl Rahman. *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Daar Al-Fikr, tth.
- Al-Jazāiri, Abū Bakar Jābir. *Minhājūl Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2008.
- Al-Mahally, Jalāl al-Din. *Al-Mahally*. Juz III. Indonesia: Nur Asia, t.t.
- Al-Zahrah, Muhammad Abū. *Al-Aḥwāl Āşy-Syākhsīyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al- Arabi, 1376 H/1957 M.
- Al-Zahrah, Muhammad Abū. *Uşul Fiqh*. Terjemahan Saefullah Mash'um. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Al-Zarqā, Mustafā Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- 'Ām*. Damaskus: Darul Qalam, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*. Aceh: Naskah Aceh, 2018.
- Asnawi. *Perbandingan Uşul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asy'ari, Muhammad Hāşyim. *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah Kitab Dhau' Al-Mishbāh fī Bayān Ahkām Al-Nikāh*. Terjemahan Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Asywadie, Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uşul Fiqh*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Işlami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Uşul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Dahlan, Abd. Rahman. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Hadīs*. Semarang: CV Alwaah.1995.
- Djalil, A. Baziq. *Ilmu Uşul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Firdaus. *Uşul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ghazaly, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam Juz II*. Jakarta: As-Sa'diyah Putra, 2007.
- Hanbal, Imām Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu. *Musnad Imām Ahmad*. Terjemahan Ahmad Rijali K. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Uşul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.
- Khalāf, Abdūl Wahāb. *Ilmu Uşul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Terjemahan Faiz Al-Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- M. Zein, Effendi Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2002.
- M. Zein, Effendi Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Zein, Effendi Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mintarja, Endang. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 1996.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- SA, Sabarudin. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan Dialek A/Api*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- SA, Sabarudin. *Mengenal Adat Istiadat Sastra dan Bahasa Lampung Pesisir Way Lima*. Jakarta: Kamuakhian Way Lima, 2010.
- Samsul Munir Amin, Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Uşul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sohari dan Ahmad Sanusi. *Uşul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sohari dan Ahmad Sanusi. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visi Media, 2007.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakaha dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2014.
- Zuhraini. *Hukum Adat*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Jurnal

Dasrun Hidayat, "Konstruksi Gender Dalam Perkawinan 'Nyakak' dan 'Semanda' di Masyarakat Adat Saibatin Lampung." *Jurnal Liski*, Vol. 2 No.1, Februari 2016.

Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *Jurnal At-taqaddum*, Vol. 8 No.1, Juli 2016.

Rida Alfida, Saiful Usman, Ruslan, "Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1*, Nomor 1: 89-96, Agustus 2016.

Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia* 7, No. 2, Desember 2016.

Zuhraeni, "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin." *Jurnal Asas* 10, No. 2, Tahun 2018.

Skripsi

Firdha Razak, "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam." Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan, 2017.

Heri Ariyanto, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan *Cambokh Sumbay*." Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017.

Jamaludin, "Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal." Skripsi Fakultas Syariah UIN Malik Maulana Ibrahim, 2018.

Zara Rizqiyah HMN, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin." Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017.

Internet

Evita, "Penelitian Deskriptif-Pengertian, Kriteria, Contoh," diakses pada 20 Desember 2020, <https://www.quipper.com/id/blog/tipstrick/schoollife/penelitiandeskriptif>.

KKBI Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses pada 10 Februari 2020, <https://www.kamusbesar.com/tinjauan>.

KKBI Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses pada 21 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/mentas>.